



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN PUBLIK INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kebijakan Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Daftar Informasi Publik (DIP) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Sejak tahun 2012, Kemen PP dan PA telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Untuk itu, Kemen PP dan PA terus berupaya untuk semakin terbuka dalam penyelenggaraan negara dengan terus meningkatkan keterbukaan Informasi Publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 2 TAHUN 2019**



GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Permen No. 14 tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemen PP dan PA, telah dibentuk struktur organisasi pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010). Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik pada Kemen PP dan PA dan mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Dalam memberikan layanan informasi publik Kemen PP dan PA terus berupaya memberikan layanan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif.

Saat ini Kemen PP dan PA masih dalam tahap mengembangkan Pengelolaan Layanan Informasi Publik, mengumpulkan, dan menyiapkan bahan informasi. Layanan informasi publik dapat diakses melalui website www.kemenpppa.go.id (layanan elektronik). Namun karena masih dalam tahap pengenalan dan pengembangan informasi layanan publik, belum banyak masyarakat yang mengakses melalui website. Di website pun, bahan-bahan informasi publik masih dalam tahap penyempurnaan dan kelengkapan data-datanya. Apabila publik tidak atau belum mengetahui adanya akses layanan informasi publik melalui website (link PPID), masyarakat lebih cenderung menanyakan atau mendapatkan berbagai informasi melalui email atau datang langsung ke desk PPID Kemen PP dan PA (non elektronik).

Melalui akses tersebut, petugas merespon langsung permohonan pemohon dari berbagai kalangan. PPID Kemen PP dan PA juga menyediakan layanan telepon yang bisa dihubungi di nomor (021) 352 3264. Sarana yang disediakan PPID Kemen PP dan PA tersebut adalah untuk memudahkan publik mengakses informasi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Terlebih, perempuan dan anak adalah kelompok yang dianggap paling rentan terhadap berbagai kasus kekerasan yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Kemen PPPA juga menyediakan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi,



Keterangan : Petugas sedang melayani pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di ruang PPID.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppid@kemenpppa.go.id dan yang tersedia di website <https://kemenpppa.go.id/>. Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kemen PP dan PA berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Permen No. 14 Tahun 2012 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Kemen PP dan PA sebagai badan publik wajib untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Untuk itu, Kemen PP dan PA berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Kemen PP dan PA melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2017, PPID Kemen PP dan PA telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut. Pemberian informasi PPID Kemen PP dan PA dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Kemen PP dan PA memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP. Pada tahun 2019 PPID Kemen PP dan PA menerima sebanyak 7 permohonan informasi, dan PPID telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut. Pemberian informasi PPID Kemen PP dan PA dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Kemen PP dan PA memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP.

JUMLAH KEBERATAN

Dari berbagai permintaan pemohon informasi public yang masuk ke desk PPID Kemen PP dan PA, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Kemen PP dan PA. Dengan demikian, pada tahun 2019 PPID Kemen PP dan PA tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke PPID Kemen PP dan PA menandakan, bahwa Kemen PP dan PA tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik tahun 2019 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Kemen PP dan PA.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jalur Layanan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Nomor 15 Jakarta Pusat
Gedung KemenPPPA, Lantai GF

Email : ppid@kemenpppa.go.id

Website : <http://kemenpppa.go.id>

Telepon : (021) 3805563-3842638;



Jam Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d Jumat.

Jam Kerja : 09.30 – 16.00 WIB

ISHOMA :

SENIN – KAMIS 12.00 - 13.00 WIB

JUMAT 11.00 - 13.00 WIB

Penyedia Informasi Publik

Tahun 2019, PPID Kementerian PPPA telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Kementerian PPPA <https://kemenpppa.go.id/>, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain melalui website, PPID Kementerian PPPA juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik.

Capaian PPID Tahun 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Telah dilakukan pembentukan susunan keanggotaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pengklasifikasi informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Kementerian PPPA yang ditetapkan dalam SK Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. PPID Kementerian PPPA menerima 7 pemohon informasi dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 7 permintaan yang disampaikan baik melalui Desk Layanan Informasi Publik dan melalui Email : ppid@kemenpppa.go.id.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja Eselon 1 yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID masih manual dan kurangnya tenaga kerja;
4. Belum tersedia aplikasi Layanan E-PPID.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian PPPA;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Unit Kerja Eselon I dan Koordinator PPID pada Simpul Layanan PPID di UPT Daerah, agar mempercepat merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi public mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Tersedianya aplikasi layanan E-PPID dan Pengelolaan database informasi PPID.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.